



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ERNIATI, Bertempat Tinggal di Bajirminasa, Kelurahan /Desa Bajirminasa, Kecamatan Rilau Ate Kabupaten Bulukumba. Berdomisi elektronik pada email: 59262150@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan Perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302101111100004 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Butukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302106706760002, atas Nama ERNIATI;
2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, **HJ. SANI**;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis HJ. **SANI**, seharusnya tertulis HJ. **ROSDIANA**;
4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302106706760002, tertulis **HJ. ROSDIANA**;
 - b. Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dan Kantor Desa Bajirminasa Nomor: 14/DBM//2024, tertulis **HJ. ROSDIANA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat keterangan beda nama Nomor: 31/DBM/I/2024, tertulis **HJ. ROSDIANA**;

5. Bahwa Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon yang sebenarnya adalah **HJ. ROSDIANA**, Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302106706760002, Surat Pengantar Kartu Keluarga dan Kantor Desa Bajiminas Nomor: 14/DBM/I/2024, tertulis **HJ. ROSDIANA**; Surat keterangan beda nama Nomor: 31/DBM/I/2024, dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon yang sah dan Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut diatas, maka pemohon memohon kmranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan permohonan;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon terhadap identitas **HJ. SANI** dicoret dan sebagai gantinya ditulis **"HJ. ROSDIANA"** Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302106706760002, Surat keterangan beda nama Nomor: 31/DBM/I/2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dan Kantor Desa Bajiminas Nomor: 14/DBM/I/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Butukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 73021067060002 atas nama Ernianti, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302104712620001 atas nama Hj. Rosdiana, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Pengantar Kartu Keluarga Nomor 14/DBM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajiminasa, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7302101111100004 atas nama Kepala Keluarga Suparman tanggal 06 Desember 2022 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 31/DBM/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bajiminasa, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Nikah (Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 223/19671) tanggal 14 November 1971, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7302101201240004 atas nama Kepala Keluarga Hj. Rosdiana tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi **Badwi S. S.E**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bulukumba karena terdapat perbedaan nama ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimiliki ibu Pemohon;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon, nama ibu Pemohon tertera Hj. Sani sedangkan pada KTP Ibu Pemohon nama yang tertera Hj. Rosdiana;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait perbedaan tersebut saat Saksi menemani Pemohon mengurus Kartu Keluarga di Kantor Cacatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa Hj. Sani merupakan panggilan sehari – hari ibu Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran karena akan digunakan untuk keperluan administrasi penggantian calon jamaah haji yang meninggal dunia yaitu ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon adalah Sulaeman dan Pemohon adalah anak kandung Sulaeman dan Hj Sani;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Sulaeha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan nama ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nama ibu Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Ibu Pemohon, namun Saksi mengetahui ada perbedaan tersebut ketika Pemohon mengurus Kartu Keluarga di Kantor Desa Bajiminasa, dan kebetulan Saksi merupakan pegawai kantor Desa Bajiminasa;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tertera Hj. Sani sedangkan pada KTP Ibu Pemohon tertera Hj. Rosdiana;
 - Bahwa Hj. Sani dengan Hj. Rosdiana adalah satu orang yang sama, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bertetangga dengan Hj. Sani;
 - Bahwa Hj. Sani merupakan panggilan sehari – hari dari Hj Rosdiana;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu Pemohon tersebut karena akan membuat Akta Kelahiran yang akan digunakan untuk

Halaman 4 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan administrasi penggantian calon jamaah haji yang meninggal dunia yaitu ayah Pemohon bernama Sulaeman;
Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi **Hj Rosdiana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama Saksi sebagai ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dengan nama Saksi yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi;
 - Bahwa semasa kecil Saksi sehari – hari dipanggil dengan nama Sani, namun sewaktu Saksi duduk di bangku sekolah dasar di PGA 6 (enam) tahun, guru Saksi mengganti nama Saksi menjadi Rosdiana, alasannya karena Sani memiliki artinya yang buruk dan akhirnya sampai sekarang Saksi menggunakan nama Rosdiana;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon bernama Sulaeman;
 - Bahwa Saksi dan Sulaeman menikah pada tahun 1970 dan Pemohon adalah anak kedua dari 7 (tujuh) orang anak Saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Saksi pada Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan membuat Akta Kelahiran yang akan digunakan untuk keperluan administrasi penggantian calon jamaah haji yang meninggal dunia yaitu ayah Pemohon yang bernama Sulaeman;
 - Bahwa nama Saksi yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon mengurus pembuatan Kartu Keluarga tersebut dengan bantuan calo;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 7 serta tiga orang saksi yakni Saksi Badwi S. S.E, Saksi Sulaeha dan Saksi Hj Rosdiana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 73021067060002 atas nama Erniati dan bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga No. 7302101111100004 atas nama Kepala Keluarga Suparman, menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa jika Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon tersebut, yang dalam hal ini Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon yang tertera pada P – 4 yang semula tertera Hj. Sani menjadi Hj. Rosdiana sebagaimana bukti P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7302104712620001 atas nama Hj. Rosdiana, bukti P – 6 berupa fotokopi Surat Nikah (Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 223/19671) tanggal 14 November 1971 dan bukti P – 7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7302101201240004 atas nama Kepala Keluarga Hj. Rosdiana, menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba hal tersebut terkait kelahiran yang masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

(1). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama ibu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon diatas, menurut Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar orang bernama Hj. Sani dan Hj. Rosdiana merupakan satu orang yang sama? Setelah itu yang harus dibuktikan apakah benar Pemohon merupakan anak kandung dari Hj. Rosdiana atau bukan?

Menimbang, bahwa terkait apakah Hj. Sani dan Hj. Rosdiana merupakan satu orang yang sama, jika Hakim memperhatikan bukti P – 4 berupa kartu keluarga dimana tertera nama ibu Pemohon adalah Hj. Sani dan nama ayah Pemohon adalah Sulaeman, jika dihubungkan dengan bukti P – 6 berupa surat nikah tertera Sulaeman menikah dengan perempuan bernama Rosdiana dengan nama ayah Dau, ternyata bersesuaian dengan bukti P – 7 berupa kartu keluarga milik Hj. Rosdiana yang tertera nama ayah Hj. Rosdiana adalah Dau, dan di persidangan Pemohon juga menghadirkan orang bernama Hj Rosdiana dan dipersidangan Saksi Hj Rosdiana menerangkan bahwa sejak kecil namanya adalah Sani dan ketika Saksi Hj Rosdiana duduk di bangku sekolah dasar di PGA 6 (enam) tahun, guru Saksi mengganti nama Saksi menjadi Rosdiana, alasannya karena Sani memiliki artinya yang buruk dan akhirnya sampai sekarang menggunakan nama Rosdiana. Demikian pula Saksi Sulaeha yang menerangkan Hj. Sani dan Hj. Rosdiana adalah satu orang yang sama dan Saksi Sulaeha mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Hj Rosdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian, menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan Hj. Sani dan Hj. Sulaeman adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon merupakan anak kandung dari orang bernama Hj. Rosdiana atau bukan, sebagaimana yang Hakim pertimbangkan diatas, yang dalam hal ini bukti P – 4 berupa kartu keluarga dimana tertera nama ibu Pemohon adalah Hj. Sani dan nama ayah Pemohon adalah Sulaeman, jika dihubungkan dengan bukti P – 6 berupa surat nikah tertera Sulaeman menikah dengan perempuan bernama Rosdiana dengan nama ayah Dau, ternyata bersesuaian dengan bukti P – 7 berupa kartu keluarga milik Hj. Rosdiana yang tertera nama ayah Hj. Rosdiana adalah Dau dan dipersidangan Saksi Hj. Rosdiana menerangkan Pemohon benar adalah anak kandung Saksi dan merupakan anak kedua dari 7 (tujuh) orang anak

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diperoleh dari pernikahan Saksi Hj. Rosdiana dengan Sulaeman, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan Hj Rosdiana merupakan ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan surat dan keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian yang menyatakan Hj Sani dan Hj Rosdiana merupakan satu orang yang sama dan Pemohon adalah anak kandung dari Hj. Rosdiana, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya, selanjutnya apakah perubahan nama orangtua Pemohon yakni ibu Pemohon pada kartu keluarga bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan nama orangtua Pemohon yang benar adalah Hj Rosdiana, dan didalamnya tidak terdapat rekayasa dari pihak Pemohon yang menyebabkan perubahan tersebut didasarkan atas pelanggaran hukum, maka Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat lainnya yang tidak Hakim pertimbangkan, maka Hakim berpendapat terhadap bukti – bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada *instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat mengubah nama ibu Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga milik Pemohon semula tertulis **HJ. SANI'** menjadi **"HJ. ROSDIANA"**;

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 18 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Akhmad Basir, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyempahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);